



## LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 5

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 5 TAHUN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk kepribadian peserta didik agar mampu mengembangkan potensi diri, memiliki akhlak mulia, pengendalian diri dan kecakapan hidup demi terwujudnya generasi bangsa yang cerdas dan tangguh perlu dilaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan pada Kota Depok;
- b. bahwa pendidikan kepramukaan dilaksanakan untuk mengintegrasikan nilai keimanan, kebudayaan, kepemimpinan, solidaritas, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian pada peserta didik;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yang diamanahkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, perlu memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK  
dan  
WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh Pramuka untuk menyelenggarakan Pendidikan Kepramukaan.
6. Pramuka adalah Warga Negara Indonesia yang aktif dalam Pendidikan Kepramukaan serta mengamalkan satya pramuka dan darma pramuka.
7. Kepramukaan adalah segala aspek kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan pramuka.
8. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia Pramuka melalui penghayatan dan pengalaman nilai-nilai kepramukaan.
9. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) di Kota Depok.
10. Gugus Depan adalah Satuan Pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara Pendidikan Kepramukaan.
11. Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.
12. Pramuka Siaga adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) tahun.
13. Pramuka Penggalang adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 11 (sebelas) sampai 15 (lima belas) tahun.
14. Pramuka Penegak adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) tahun.
15. Pramuka Pandega adalah anggota Gerakan Pramuka rentang usia 21 (dua puluh satu) sampai 25 (dua puluh lima) tahun.
16. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan.
17. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
18. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan Peserta Didik di luar jam belajar kurikulum standar dengan tujuan agar Peserta Didik dapat mengembangkan kepribadian, minat, dan kemampuannya di berbagai bidang di luar bidang akademik.

## BAB II TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 2

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan berpendapat dan berkarya dalam pendidikan kepramukaan;
- b. membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan; dan
- c. membantu ketersediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang diperlukan untuk pendidikan kepramukaan.

### Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

### Pasal 4

- (1) Pendidikan kepramukaan dilaksanakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan.
- (2) Keikutsertaan Peserta Didik dalam Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sukarela.
- (3) Pendidikan kepramukaan dapat dilaksanakan oleh Gugus Depan Teritorial.

### Pasal 5

Pendidikan Kepramukaan berisi perpaduan proses pengembangan nilai, sikap dan keterampilan.

### Pasal 6

Dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Kepramukaan, Satuan Pendidikan bekerjasama dengan Kwartir Gerakan Pramuka sesuai tingkatannya.

### Pasal 7

Dalam pelaksanaan pendidikan Kepramukaan merujuk pada:

- a. pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PESERTA DIDIK DAN TENAGA PENDIDIK

### Bagian Kesatu Peserta Didik

#### Pasal 8

- (1) Peserta didik dalam pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan pada Satuan Pendidikan.
- (2) Peserta didik pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pramuka Siaga;
  - b. Pramuka Penggalang;
  - c. Pramuka Penegak; dan
  - d. Pramuka Pandega.

### Bagian Kedua Tenaga Pendidik

#### Pasal 9

- (1) Tenaga pendidik dalam Pendidikan Kepramukaan pada Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh:
  - a. pelatih;
  - b. pembina;
  - c. pamong;
  - d. instruktur.
- (2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik.
- (3) Kompetensi kepala sekolah dan tenaga pendidik dalam Pendidikan Kepramukaan sebagai ekstrakurikuler adalah paling sedikit mempunyai sertifikat kursus orientasi Majelis Pembimbing Gugus Depan Gerakan Pramuka dan/atau berijasah kursus mahir dasar.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan dan kepegawaian bekerjasama dengan Kwartir cabang dalam penyelenggaraan dan pengakuan sertifikasi kepramukaan.

## BAB V SATUAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

### Bagian Kesatu Gugus Depan

#### Pasal 10

- (1) Gugus depan berbasis satuan Pendidikan meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal.
- (2) Setiap Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan wajib memiliki Gugus Depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua  
Satuan Karya Pramuka

Pasal 11

- (1) Satuan Karya Pramuka dapat dibentuk pada PD yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan Satuan Karya Pramuka pada PD dikoordinasikan dengan Kwartir cabang.

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Setiap peserta didik pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan berhak:

- a. mengikuti pendidikan kepramukaan;
- b. menggunakan atribut pramuka;
- c. mendapatkan sertifikat dan/atau tanda kecakapan kepramukaan; dan
- d. mendapatkan perlindungan selama mengikuti kegiatan kepramukaan.

Pasal 13

Setiap peserta didik pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan berkewajiban:

- a. melaksanakan kode kehormatan pramuka;
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat pramuka; dan
- c. mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan.

Pasal 14

Orang tua berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan dan memperoleh informasi tentang perkembangan anaknya.

Pasal 15

Orang tua berkewajiban untuk:

- a. membimbing, mendukung, dan membantu anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan; dan
- b. membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan.

Pasal 16

Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan.

## BAB VII PENANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

### Pasal 17

- (1) Tanggung jawab pengelolaan Pendidikan Kepramukaan pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan berada pada kepala sekolah dan ketua Gugus Depan.
- (2) Tanggung jawab pengelolaan Satuan Karya Pramuka pada PD berada pada Kepala PD.
- (3) Tanggung jawab pengelolaan organisasi Pendidikan Kepramukaan pada Daerah adalah Kwartir cabang Gerakan Pramuka Daerah.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 18

Pendanaan Pendidikan Kepramukaan dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah;
- b. iuran anggota sesuai dengan kemampuan;
- c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau
- d. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 19

- (1) Setiap Satuan Pendidikan, PD dan Kwartir cabang Pramuka yang mendapatkan pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib melaporkan penggunaan anggaran kepada Wali Kota.
- (2) PD berkoordinasi dengan Kwartir cabang Gerakan Pramuka Daerah dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Kepramukaan.
- (3) Laporan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 20

Pembinaan dan Pengawasan Pendidikan Kepramukaan dilakukan oleh Wali Kota dan secara teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 31 Mei 2024  
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 31 Mei 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI  
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT: 3/52/2024

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**ENDRA, S.STP, S.H., M.Kesos**  
**NIP. 19801124 200003 1 004**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Pendidikan kepramukaan yang diselenggarakan oleh organisasi Gerakan Pramuka merupakan wadah pemenuhan hak warga negara untuk berserikat dan mendapatkan pendidikan. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan merupakan sub sistem pendidikan nasional yang mempunyai peranan penting bagi terwujudnya tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Peraturan Daerah Kota Depok ini menegaskan bahwa Pancasila merupakan asas Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan. Adapun tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan adalah:

1. membentuk kepribadian dan watak peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, peduli, cinta tanah air, serta memiliki kecakapan hidup;
2. mengembangkan diri pribadi peserta didik seutuhnya, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat;
3. proses pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi warga negara yang berkualitas serta mampu memberikan sumbangan positif bagi kesejahteraan dan kedamaian masyarakat, bangsa dan negara; dan
4. memenuhi tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan sesuai amanat undang-undang.

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan diharapkan dapat menjadi wadah pembentukan jati diri bangsa, semangat nasionalisme dan patriotism bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga masyarakat di Kota Depok yang berkepribadian, memiliki mental dan moral yang baik, tinggi kecerdasannya, terampil serta menjadi patriot pembangunan dan perekat persatuan bangsa.

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kota Depok dapat menjadi landasan yang kuat untuk mempersiapkan generasi muda yang memiliki karakter yang baik, keterampilan yang relevan dan semangat pelayanan terhadap masyarakat. Dalam konteks masyarakat perkotaan, Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dapat membantu mengatasi tantangan sosial, mempromosikan rasa solidaritas dan membentuk warga negara yang berkontribusi positif.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka diperlukan adanya payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan di Kota Depok sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Gugus Depan Teritorial merupakan satuan pendidikan yang berada di lingkungan masyarakat dan dikelola oleh masyarakat yang cinta akan Pramuka dan tidak dinaungi oleh instansi yang lain.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 35 TAHUN 2024